



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR: 159/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016

TENTANG

**PENETAPAN JENIS DAN SPESIFIKASI PENGADAAN BARANG MODAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2016**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 131/Kpts/KPU/TAHUN 2016, maka perlu menetapkan jenis dan spesifikasi pengadaan barang modal pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Bagian Anggaran 076 Tahun anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Jenis dan Spesifikasi Pengadaan Barang Modal pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 131/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016.

- Memperhatikan** :
1. Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-076.01.657363/2016 tanggal 28 November 2016;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara nomor 225/BA/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN JENIS DAN SPESIFIKASI PENGADAAN BARANG MODAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Menetapkan Jenis dan Spesifikasi Pengadaan Barang Modal pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengadaan Barang Modal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasilnya dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum





NOR FANDHONI

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 6 Desember 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

PENELITIAN SURAT	
KETUA KPU	
SEKRETARIS	
KASUBBAG. P.R.D.	
STAF	

LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jepara
Nomor : 159/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016
Tanggal : 6 Desember 2016
Tentang Penetapan Jenis dan Spesifikasi
Pengadaan Barang Modal pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Jepara Bagian Anggaran 076
Tahun Anggaran 2016

**DAFTAR JENIS DAN SPESIFIKASI PENGADAAN BARANG MODAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Output	Barang	Spesifikasi
1.	3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	Computer/ Laptop	<ul style="list-style-type: none">- Memori minimal 4 GB- Tipe memori minimal DDR 3- Kapasitas harddisk minimal 1 TB- Processor minimal setara dengan Intel Core i5
2.	3364.005 Publikasi Informasi Pemilu	a. Kamera digital SLR	<ul style="list-style-type: none">- Resolusi kamera 24 megapixel- Full HD 1080p video recording- Lensa 18 - 105- Kapasitas memori besar
		b. Komputer edit video dan foto	<ul style="list-style-type: none">- Prosesor minimal Intel Core i7 atau setara- Kapasitas harddisk minimal 1 Terabyte- VGA card minimal 1 GB- RAM minimal 4 GB
		c. Scanner	<ul style="list-style-type: none">- Colour high speed document scanner ADF- Ukuran kertas A4/Folio/Legal/F4- OS Microsoft Windows 2000, XP dan vista atau lainnya- Kecepatan scanning minimum 20 pm dan 200 dpi, black.white- Dapat scan dokumen secara colour, grey scale dan black white- Memiliki TWAIN dan ISIS
		d. Paper shredder	<ul style="list-style-type: none">- Mampu menghancurkan minimal 5 kertas sekaligus

	e. Clip on microphone wireless	- Jarak jangkauan minimal 10 m - Mic jepit
	f. PC Unit	- Memori minimal 4 GB - Tipe memori minimal DDR 3 - Kapasitas harddisk minimal 1 TB - Processor minimal setara dengan Intel Core i5
	g. Laptop	- Memori minimal 4 GB - Tipe memori minimal DDR 3 - Kapasitas harddisk minimal 1 TB - Processor minimal setara dengan Intel Core i5
	h. Harddisk eksternal	- Kapasitas minimal 1 TB - USB 3.0
	i. Unit power supply	- Minimal 600 VA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

PENELITIAN SURUT	
KETUA KPU	
SEKRETARIS	A
KASUBBAG P&D	B
SAKIP	